



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

Jl.Raya Padang Painan Km. 37

Kode Pos : 25654

WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
NOMOR : 09 / WN- TSL /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA HUTAN NAGARI (LPHN)
NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERIODE 2021 SAMPAI DENGAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG,

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan pengelolaan hutan membutuhkan partisipasi aktif berbagai pihak, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan melalui program PHBM;
- b. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Pengelola Hutan Nagari Taratak Sungai Lundang maka perlu dibentuk kembali pengelola hutan nagari untuk mengoptimalkan kinerja hutan nagari;
- c. bahwa guna mendukung keberhasilan program PHBM tersebut di atas berdaya guna dan berhasilguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dibentuk Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Taratak Sungai Lundang yang keanggotaannya mencerminkan tugas dan tanggung jawab sesuai kemampuannya masing – masing;
- d. bahwa untuk mewujudkan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi
4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
6. Peraturan Pemerinah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, Dan Penggunaan Kawasan Hutan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik indonesia Nomor SK. 5648/Menlhk-PSKL/PKPS/PLS.0/9/2018 tentang pemberian Hak pengelola Hutan Desa/Nagari Taratak Sungai Lundang seluas $\pm$ 1.209 (Seribu dua ratus sembilan) Hektar pada kawasan lindung di Desa/Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU :

: Membentuk Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Nagari Taratak Sungai Lundang periode 2021 s/d 2024 Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA :

1. Tugas Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) dimaksud diktum pertama keputusan ini adalah :
 - a. Memfasilitasi masyarakat Nagari dan pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan PHBM.

- b. Menselaraskan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah menurut kondisi dan karakteristik sosial masyarakat Nagari hutan sebagai tujuan mensejahterakan masyarakat Nagari hutan.

KETIGA : 1. Melaporkan hasil kegiatan sebagai mana huruf a dan b kepada Wali Nagari Taratak Sungai Lundang yang tembusannya dikirimkan kepada Camat Koto XI Tarusan Tujuan Administratur / PSKL Pesisir Selatan, Bupati Pesisir Selatan dan Dinas Kehutannan Propinsi Sumbar.
2. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Desa/Nagari dan Perhutani atau dana lainnya yang sah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Taratak Sungai Lundang
Pada tanggal 07 Januari 2021

WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG



(HADIS HERMANTO Dt. Rajo Nan Sati)

Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Kepala Dinas Hutbun Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala KPHL Pesisir Selatan
4. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
6. Bapak Camat Kecamatan Koto XI Tarusan di Tarusan
7. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Taratak Sungai Lundang
8. Yang Bersangkutan
9. Arsip

LAMPIRAN

Surat Keputusan Wali Nagari Taratak Sungai Lundang

Nomor : 09 /WN- TSL /2021

Tanggal : 07 JANUARI 2021

Tentang : PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA HUTAN NAGARI
(LPHN)NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG KECAMATAN KOTO XI
TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2021 SAMPAI
DENGAN 2024

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PENGELOLA HUTAN NAGARI (LPHN)
NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN
PERIODE 2021 SAMPAI DENGAN 2024

- | | |
|---|--|
| Ketua | : ALIAMAS Dt. Rajo Indo |
| Wakil Ketua | : SUANDRI Rt. Sati |
| Sekretaris | : SYAFRIADI |
| Bendahara | : AGUSMAN |
| | |
| a. Seksi Penguatan Kelembagaan
Sumber Daya Manusia
Koordinasi
Anggota | : MASRIZAL
: 1. JAFNI RIENDRA Dt. Batuah
2. SUSRI YENTI
3. ALI UMAR |
| | |
| b. Seksi Pemanfaatan Kawasan
dan Pengembangan Usaha
Kordinator
Anggota | : NURKHAINIS
: 1. M. YUNUS
2. M. KADIM Palo Pito Kayo
3. ALIAMAT Dt. Rj. Lenggang |
| | |
| c. Seksi Perlindungan dan
Pegawasan Kawasan
Koordinator
Anggota | : RISWANDI
: 1. ANUIR Imam Bandaro
2. MUAS |

WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG



(HADIS HERMANTO Dt. Rajo Nan Sati)